

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS
2019

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 107/ PP. 05. 1-2-Kpt/ 7372/ KPU. Kot/ IV/ 2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LAPADDE KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berlaku 1 kali kegiatan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 April 2019.